



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Nopember 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/04/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 07 Desember 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun. 2. Anak Kedua, berumur 8 tahun. 3. Anak Ketiga, berumur 4 tahun ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan penghasilan yang layak kepada Penggugat karena penghasilan yang didapat oleh Tergugat hanya diberikan kepada orang tua Tergugat sendiri sehingga membuat Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kebutuhan hidupnya ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan ;

Bahwa setelah pisah antar Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
 - Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 30 Mei 2011, tanggal 09 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/04/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 07 Desember 2000 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa saksi tahu selama ini pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lalu pindah kerumah orang tua Tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah masalah tempat tinggal Penggugat ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa saksi tahu selama ini pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas Pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 63/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 30 Mei 2011, tanggal 09 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan nafkah keluarga karena penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 1 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada keluarganya sehingga Penggugat harus mencari pekerjaan sendiri untuk mencukupi kebutuhannya ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (b, f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b,f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

عليه القاضى طلقة لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا .

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
- . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H oleh kami : Drs. AR. BUDDIN S, SH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta MUHAMMADIAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AR. BUDDIN S, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAFII, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)